



PUTUSAN

Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MINAHASA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Jeferson Runtuwene, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Jeferson Runtuwene, S.H., & Rekan, beralamat di Desa Suluun III, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, serta Yenny D. Laode, S.H., M.H., Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik: baghukumsetdakabminsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

HERALD HANLY KENDY LELENG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jaga V, Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: heraldleleng29@gmail.com;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Pangemanan Diana Ribka, S.H., M.Hum., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Cakra, beralamat di Jalan Toar Nomor 59, Kota Manado, domisili elektronik: cakra.drp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LBHC/11-2022, tanggal 7 November 2022,

Terbanding/semula Penggugat;

FELMA AGNES LUMEMPOW, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tumpaan Jaga III, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Pekerjaan Hukum Tua Desa Tumpaan;

Dalam hal ini diwakili oleh Jeferson Runtuwene, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jeferson Runtuwene, S.H. & Rekan, beralamat di Desa Suluun III, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, domisili elektronik: novrilomboan8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, disebut sebagai **Turut**

Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan, Nomor 408 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengesahan Pengangkatan Hukum Tua Tumpaan, Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 3 November 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan, Nomor 408 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengesahan Pengangkatan Hukum Tua Tumpaan, Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 3 November 2022;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.300,00 (Lima Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juni 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 26 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;
 - Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;
 - Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;
 - Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:
 - Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 1/G/2023/PTUN.MDO tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 - Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;
 - Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;
 - Bahwa Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO tanggal 20 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;
 - Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



Bahwa kontra memori banding Turut Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya mempertimbangkan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 angka (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 angka (5),(6), Pasal 4 angka (7), Pasal 37 angka (5), Pasal 41 ayat (5) huruf c, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikaitkan bukti P-13 dan saksi Edwin Charles Harold Darius Tampi;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tentunya setiap tindakan pemerintahan itu harus memiliki dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatigheid van het bestuur*), sehingga Pembanding/semula Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 408 Tahun 2022, tanggal 3 November 2022 (objek sengketa) tidak boleh melanggar hukum yang menjadi dasar kewenangan (kewenangan atribusi);

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) harus

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



mendasarkan hukum (*ipso jure*) maupun mendasarkan fakta (*ipso facto*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara *juncto* Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) mengatur ketentuan mengenai “surat suara yang dikualifikasi surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 yaitu Surat Suara Pemilihan Hukum Tua Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa tanggal 12 Oktober 2022 (Surat Suara Pemilihan atas nama Terbanding/semula Penggugat) kenyataan fakta hukumnya terbukti pencoblosan surat suara tersebut tepat pada salah satu garis kotak segi empat, sehingga menurut hukum merupakan surat suara yang sah berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Tumpaan Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Surat Suara Pemilihan Hukum Tua Desa Tumpaan, tanggal 12 Oktober 2022 (Surat Suara Pemilihan atas nama Terbanding/semula Penggugat) dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan, dimana dalam berita acara penetapan hasil suara tersebut “tidak dicantumkan alasan hukum” surat suara yang dinyatakan tidak sah, hal ini secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022, oleh karenanya Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa melanggar ketentuan yang mengatur perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut (vide Bukti T-6, P-11, P-4);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 Juni 2023, maka pertimbangan hukum putusan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan tingkat banding, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO



Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H., dan H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000.00
 2. Meterai Rp 10.000.00
 3. Biaya proses banding Rp230.000.00
- Jumlah Rp250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)